



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 2/Pid.C/2019/PN Bln.

Catatan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : Masrul alias Arul Bin Mansyah ;
Tempat lahir : Pagatan ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 9 Juli 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 4 Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian PT. KAM ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Menimbang, dan sebagainya ;
Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masrul alias Arul Bin Mansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen berisi 20 (dua puluh liter) racun herbisida merk Gramaxone;**Dikembalikan kepada PT KAM;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 MEI 2019**, oleh kami, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ALI MUHTAR, S.Sos**, Penyidik pada Polres Tanah Bumbu atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YURDA SAPUTERA, S.H.,M.H.

HAKIM,

ttd

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Dicatat :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena baik penyidik atas kuasa penuntut umum maupun terdakwa telah menerima putusan tersebut sejak tanggal 14 Mei 2019.

